

# Kriminalisasi Perbuatan Zina Sebagai Perwujudan Implementasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)

Memo Bayu Pratama<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia; memobayupratama@gmail.com

---

## ARTICLE INFO

### *Keywords:*

Criminalization;  
criminal law;  
legal policy

---

### *Article history:*

Received 2022-06-11  
Revised 2022-09-10  
Accepted 2022-12-23

---

## ABSTRACT

Indonesia has become an independent nation and should have a criminal law which is the product of the nation itself. This is seen as a symbol and is a pride of a country that has been free from the snares of colonialism. It is the ideal of the Indonesian people to realize their own criminal law in accordance with the nation's ideology based on the values contained in Pancasila. This article discusses the criminalization of adultery in the New criminal law where in the old criminal law the act of adultery only concerns someone who is already bound into marriage. This study uses a juridical-normative research method (legal research) through the implementation of a statutory approach as well as a conceptual approach and analyzes available data sources using descriptive and qualitative data analysis methods. The results of this study can be concluded that criminalization related to adultery is a policy in criminal law reform that is based on the basic ideas of Pancasila.

*This is an open access article under the [CC BY](#) license.*



---

## Corresponding Author:

Memo Bayu Pratama

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia; memobayupratama@gmail.com

---

## 1. PENDAHULUAN

Di dunia Islam, sejak ideologi-ideologi besar dunia masuk, sikap umat Islam, mencakup para ahli, merujuk garis besarnya dibagi menjadi dua kategori. Pertama, mereka yang hendak menjaga Islam sebagai agama, sebagai pedoman moral, etika, dan spiritual bagi umatnya, dan kedua, mereka yang ingin menjadikan Islam tidak sekadar agama, tetapi ideologi. Dengan menjadikan Islam sebagai ideologi, ia tidak hanya bersaing, tetapi terkadang berbenturan dengan, ideologi-ideologi besar dunia, termasuk Pancasila, yang menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia. Gerakan-gerakan Islam yang menjadikan Islam sebagai ideologi di tingkat nasional dan global senantiasa mengarah pada keinginan dan persyaratan dalam rangka implementasi penuh Syariah (hukum Islam) melalui instrumen nasional (Syarif, 2016).

Di negara hukum seperti Indonesia, keinginan dan tuntutan seperti itu tidak senantiasa terpenuhi. Hal itu sebab Indonesia sebagai negara hukum, seperti Indonesia, semenjak awal dibangun di atas etos kebangsaan yang berdasarkan prinsip, ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan persamaan

atau persamaan setiap warga negara di hadapan hukum. Dengan demikian, jika ada faktor diskriminatif bahkan faktor lain yang bisa menghapus perlindungan dan jaminan hak asasi warga negara dengan kepastian dari konstitusi, maka keinginan dan syarat penerapan syariat Islam akan selalu menemui kendala. Semangat konstitusi Indonesia yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia, maknanya seluruh warga negara harus diperlakukan sama di depan hukum (Ibrahim, 2020).

Masalah muncul jika hanya satu strategi yang digunakan untuk mencapai aspirasi dan tuntutan penerapan syariat Islam. Dengan kata lain, masalah muncul jika para pendukung ideologi Islam hanya menggunakan satu model dalam upaya mereka untuk mengubah hukum Islam menjadi hukum negara. Untuk itu, guna memenuhi keinginan dan tuntutan penerapan syariat Islam, para pendukung "ideologi Islam" harus mengubah taktik mereka dan berupaya mengubah syariat Islam menjadi hukum nasional. Strategi yang digunakan lebih berfokus pada tujuan syariat dari pada pandangan suatu mazhab ataupun pandangan pribadi seseorang. Dimungkinkan oleh strategi ini agar melaksanakan pemilihan dan penimbangan sejumlah pendapat ahli hukum Islam, yang sangat beragam dan kaya sehingga dapat disaring, dan memilih mana yang lebih sesuai dengan prinsip negara hukum berdasarkan Pancasila, dan tidak perlu berlawanan dengan tujuan hukum Syariah (Dewi, 2018).

Situasi ini memberi dorongan untuk melaksanakan perbaikan sistem hukum pidana nasional, sebab hukum pidana (KUHP) sekarang ini yang terbatas dan memerlukan solusi yang baik dan seefektif mungkin supaya keadaan masyarakat secara sosial juga menjadi lebih baik. Berdasar paparan Soerjono Soekanto, ada perbedaan penyelesaian permasalahan sosial dengan masalah lain di masyarakat sebab masalah ini berkaitan dengan nilai-nilai sosial dan pranata social (Soekanto, 2013).

Upaya pembenahan KUHP untuk mengatasi permasalahan masyarakat, dewasa ini terus mendapat seruan dari berbagai kalangan dengan merumuskan kembali kebijakan hukum pidana yang bersumber dari KUHP yang dikarenakan dalam KUHP yang berlaku sekarang sebagai warisan kolonial Belanda, dikatakan sebagai tidak sejalan dengan Pancasila sebagai identitas bangsa, dan nilai-nilai yang ada di Indonesia (Amalia, 2016). Kondisi KUHP yang diwariskan Kolonial Belanda terbukti dari Kongres PBB terkait "*The Prevention of Crime and Treatment of Offender*" menyebutkan bahwa sistem dalam hukum pidana umumnya di sejumlah negara bersifat "*absolute and unjust*" (tidak adil dan sudah usang) serta "*outmoded and unreal*" (tidak mengikuti perkembangan zaman dan kenyataannya tidak sesuai) (Arief, 2013).

Peran hukum pidana dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat sering menjadi perdebatan. Misalnya, mengenai permasalahan tindakan zina (delik kesusilaan) pada Pasal 284 KUHP yang mengatur tindakan tersebut, tidak dapat mengikuti adanya perkembangan zaman dikarenakan dalam rumusan norma terdapat keterbatasan sehingga pasal tersebut tidak dapat merespon isu-isu yang sering terjadi akhir-akhir ini pada remaja generasi milenial yaitu hubungan seksual diluar pernikahan yang sah (Christianto, 2017). Hal ini disebabkan dalam KUHP hanya mengatur mengenai pezina yang terikat perkawinan dengan kata lain terjadinya perselingkuhan di dalam perkawinan dan adanya hubungan seksual, sedangkan pezina yang tidak terikat perkawinan tidak dikenakan sanksi walaupun perzinahan tersebut melanggar nilai budaya dan moral. Akibatnya, pergaulan bebas atau hubungan seksual terkesan biasa saja.

Fungsi diciptakannya norma adalah sebagai sarana serta alat untuk memungkinkan setiap orang mencapai tindakan yang dianggap berharga dalam kehidupan sosial. Sejalan dengan itu bahwa suatu perbuatan dianggap bernilai adalah perbuatan yang layak dalam kehidupan masyarakat (Parmono, 1995). Secara umum, norma terbagi menjadi dua, meliputi norma moral atau etika dan norma hukum. Jimly Asshiddiqie menjelaskan perbedaan kedua norma tersebut dari segi tujuannya. Dalam pandangannya, norma hukum menekankan keseimbangan antara ketertiban dan kedamaian untuk bersama-sama menghasilkan kedamaian dalam kehidupan manusia. Kedamaian dalam kehidupan manusia terkait dengan terwujudnya kepastian, keadilan dan nilai-nilai kemanfaatan. Disisi lain, titik berat tujuan yang ada dalam norma moral berpatokan kepada tiga norma, yaitu:

1. Norma agama, norma ini tujuannya supaya semua orang mempunyai batasan dalam bertindak;
2. Norma kesusilaan, norma ini tujuannya agar dalam diri setiap manusia terbentuk akhlak kebaikan;

3. Norma sopan santun, norma ini bertujuan agar saling mencapai kemaslahatan hidup antar pribadi (Asshiddiqie, 2011).

Ajaran Hans Kelsen mengenai teori umum hukum dan negara "*General Theory of Law and State*" teori hukum murni adalah untuk membebaskan ilmu hukum dari unsur ideologis. Keadilan misalnya, oleh Kelsen dipandang sebagai sebuah konsep ideologis. Ia melihat dalam keadilan sebuah ide yang tidak rasional dan teori hukum murni tidak bisa menjawab tentang pertanyaan tentang apa yang membentuk keadilan karena pernyataan ini sama sekali tidak bisa dijawab secara ilmiah (Astomo, 2014).

Mengenai perlunya suatu spesifikasi dasar yang dinamakan *grundnorm* sebagai wujud untuk memberikan keabsahan dan kesatuan pada setiap spesifikasi yang ada. Norma mempunyai sifat paling dasar mengenai apa yang semestinya menjadi yang paling baik, yang sangatlah berbeda dengan "nilai-nilai" yang hanya memberikan landasan yang baik. Keberadaan norma-norma dasar tersebut didasarkan pada gagasannya bahwa norma-norma secara inheren bersifat hierarkis. Menurut falsafah yang ada, norma dasar (*grundnorm*) yang ada bagi kehidupan negara hukum Indonesia itu sendiri adalah Pancasila (Pinasang, 2012). Dimanapun nilai-nilai dalam Pancasila, kami sepakat dalam menerapkannya sebagai norma etika dan hukum. Nilai-nilai Pancasila diketahui telah dianut oleh UUD 1945 sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat sebagai *staatsfundamentalnorm* (Sanjaya, 2020).

Perkembangan regulasi berikutnya makin spesifik saat apa yang semestinya dinyatakan berbentuk aturan hukum tertentu (tertulis). Hal tersebut dikarenakan banyaknya interaksi dan sektor yang memerlukan regulasi khusus. Disinilah produk hukum berbentuk undang-undang, misalnya beragam peraturan tertulis yang lain termasuk undang-undang. Sehingga untuk bagian ini terlihat adanya hubungan yang kuat dari hukum sebagai undang-undang, yang menjadi dasar penegakan hukum dalam arti aturan (Christianto, 2010). Karena eksistensinya yang mendasar, sebagai warga negara, kita harus selalu menjunjung tinggi gagasan kewarganegaraan yang baik, yang tidak bisa dilepaskan dari pentingnya mempunyai pandangan hidup berdasar nilai etika, moral, budi pekerti yang tinggi, dan moralitas kepribadian luhur bangsa itu sendiri (Suyatno, 2012).

Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perancangan RKUHP sebenarnya mempunyai misi agar dalam reformasi sistem hukum Indonesia berjalan dengan tepat sasaran serta senada dengan misi yang sudah digariskan. Walaupun begitu, diperlukan penelitian secara mendalam guna menjadi perumusan aturan hukum yang konsisten dengan misi yang hendak diwujudkan, sehingga misi tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum khusus yang sudah aktif, terutama pada masalah kebijakan kriminal. Seseorang harus memperhatikan sifat masalahnya (Mahmud, 2017). Keinginan untuk menyelaraskan ideologi/nilai-nilai kearifan bangsa ke dalam proses reformasi hukum pidana merupakan tujuan yang mulia, meskipun untuk mencapai tujuan tersebut tidak mudah dan dalam beberapa hal harus dihadapi dan dijawab.

## 2. METODE

Untuk mengatasi masalah yang ada pada penelitian ini, diperlukan proses pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu, penulis mengadopsi metode penelitian yuridis-normatif (legal research). Karena bisa melaksanakan kajian beragam norma, prinsip, dan falsafah Pancasila yang dijadikan landasan pada proses reformasi hukum pidana Indonesia. Terkait sumber data, penulis menggunakan sumber data sekunder guna dijadikan sumber datanya, yakni jenis data yang peneliti peroleh lewat studi kepustakaan, yang dapat diperoleh dari beragam bahan tertulis meliputi: undang-undang yang berlaku, dokumen-dokumen, referensi, dan lain-lain. Sesudah itu, penulis sebelumnya menganalisis sumber data yang tersedia memakai metode analisis data deskriptif dan kualitatif. Tujuannya adalah untuk memungkinkan fenomena sekarang ini memunculkan penjabaran penjelasan secara akurat, faktual dan sistematis tentang fakta ataupun karakteristik yang diteliti dan hubungan antara fenomena yang diteliti.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pengaruh Pancasila terhadap penyusunan RKUHP

Merujuk kamus bahasa Belanda hasil tuisan dari *Van der Tas*, kata politiek berarti "*beleid*". Kata "*beleid*" dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan, dan dari pengertian ini politik hukum secara sederhana bisa dimaknai kebijakan hukum atau *legal policy*. Adapun yang menyimpulkan bahwa politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang dijadikan garis besar dan sebagai dasar perencanaan dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara melakukan tindakan dalam bidang hukum (Kurniawan, 2015).

Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan bahwa politik hukum secara harfiah dapat diartikan sebagai kebijakan hukum yang dilaksanakan atau diberlakukan di seluruh negeri oleh pemerintah negara bagian. Bernard L. Tanya membingkai politik hukum sebagaimana mestinya, yang tidak selalu sama dengan yang sebenarnya *what ought* terhadap *what is*. Politik hukum bukanlah penerimaan pasif terhadap status *quo*, tetapi pencarian aktif atas apa yang seharusnya (Amrani, 2019).

Pengertian hukum pidana adalah penterjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*strafrecht*", "*Straf*" yang memiliki arti pidana, dan "*recht*" yang bermakna hukum. Berdasar paparan Wirjono Prodjodikoro, semenjak Jepang menduduki Indonesia penggunaan istilah hukum pidana yaitu merujuk dari Bahasa Belanda yakni bermakna *strafrecht*, dan sebagai pembeda dengan hukum perdata yang maknanya *privaatrecht* ataupun *burgerlijkrecht* dari bahasa Belanda (Ilyas, 2012). Sejalan penjabaran yang ada, hukum pidana berarti objektif ialah hukum pidana yang ada, yang dinamakan pula hukum yang sesungguhnya. Untuk hukum subyektif hukum pidana dinamakan pula *ius puniendi*. *Van Hemer* melaksanakan elaborasi konsep hukum pidana pada buku yang ditulisnya dengan judul "*Special Criminal Law*", yakni beragam aturan dasar dan asas yang dianut sebuah negara sebagai pemeliharaan ketertiban hukum, yakni larangan pelanggaran hukum bisa mengakibatkan orang yang melaksanakan pelanggaran larangan merasa sedih (Moeljatno, 2012).

Pancasila dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan diungkap bila di dalam negara Republik Indonesia sumber dari seluruh semua hukum. Beragam sumber hukum, misalnya gagasan mengenai definisi, kehidupan, cita-cita moral dan cita-cita hukum, mencakup hakikat bangsa Indonesia dan suasana jiwa yakni cita-cita menangani kemerdekaan bangsa, kemerdekaan rakyat, Keadilan sosial, kemanusiaan, perdamaian nasional, dan cita-cita politik lebih ditekankan dibanding bentuk, watak, dan tujuan negara, cita-cita moral berdampak pada kehidupan sosial, dan agama ialah wujud atas hati nurani manusia. Penjelasan sebelumnya memberi kesimpulan bahwasannya gagasan kehidupan berbangsa (*the national view of life*) yang termuat pada cita-cita nasional ialah sumber semua sumber hukum. Sejalan yang diketahui, akar atas pemikiran kelangsungan hidup nasional yakni dari pemikiran kelangsungan hidup nasional (ideologi nasional), yang sumbernya dari pemikiran kelangsungan hidup warga negara Indonesia (Drastawan, 2021).

Pembentukan KUHP Nasional yang baru sebagai pengganti semua amandemen KUHP yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial Belanda merupakan salah satu upaya dalam rangka penciptaan hukum nasional. Upaya tersebut ditujukan untuk mendukung pembangunan negara di berbagai bidang dan melaksanakan pekerjaan tersebut secara terarah dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan pembangunan, tingkat kesadaran hukum dan tren pembangunan sosial (Maroni, 2017).

Ada sejumlah alasan pertimbangan pentingnya reformasi hukum pidana di Indonesia yakni:

1. KUHP lama dianggap tidak sejalan dengan perkembangan hukum pidana nasional.
2. Perkembangan hukum pidana diluar KUHP, termasuk hukum pidana administrasi maupun hukum pidana khusus, sudah memberi perubahan adanya sistem hukum pidana pada hukum pidana, dan dampak ini membuat lebih dari satu pidana menjadi terbentuk. hukum. Sistem hukum pidana berlaku pada sistem hukum pidana.
3. Merujuk sejumlah hal sudah ada duplikasi norma hukum pidana dari norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam UU yang bukan termasuk KUHP.

Prof Barda Nawawi Arief mengemukakan, bahwa "*development, reform, renovation, rebuild, reconstruction, dan evaluation/reevaluation*" berkaitan dengan pembangunan sistem hukum nasional,

sedangkan secara teoritis atau konseptual merupakan rangkaian subsistem tunggal hukum nasional (Kumnas), yaitu substansi hukum nasional, struktur komite nasional, dan budaya komite nasional. Pendekatan melalui keagamaan yang berorientasikan pada ketuhanan menjadi suatu tuntutan dalam mewujudkan Negara Indonesia yang Pancasila (Fatoni, 2015).

Berikutnya, reformasi hukum pidana yang pada hakekatnya mencakup bidang kebijakan hukum pidana, erat kaitannya dengan kebijakan penegakan hukum, kebijakan pidana dan kebijakan sosial. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana pada prinsipnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memutakhirkan substansi hukum dalam rangka meningkatkan efisiensi penegakan hukum, menangani kejahatan dalam rangka melindungi masyarakat, mengatasi masalah sosial dan kemanusiaan. dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial. Reformasi hukum pidana harus berorientasi pada kebijakan dan berorientasi pada nilai. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana harus didasarkan pada gagasan dasar Pancasila, yang merupakan dasar dari nilai-nilai kehidupan nasional yang dicita-citakan dan digali bangsa Indonesia, nilai-nilai ini meliputi: Religius, Humanistik, Nasionalisme, Demokrasi, dan Keadilan Sosial (Candra, 2019).

Sehingga dalam penelitian ini Pancasila sangat berpengaruh dalam pembaharuan KUHP baru, ini dikarenakan Pancasila merupakan falsafah yang memuat nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia sehingga jika dalam pembaharuan hukum telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila maka hukum sejalan dengan nilai kehidupan bangsa Indonesia. Selain dari itu Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia ketentuan ini tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan.

### **Pengaruh Sila Ketuhanan Yang Maha Esa terhadap pasal RKUHP baru**

Kriminalisasi termasuk bagian objek kajian dalam hukum pidana materiil (hukum pidana substantif), yang menjelaskan tentang kriminalisasi (kejahatan ataupun perbuatan pidana) terhadap perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perilaku tercela yang sebelumnya tidak memenuhi syarat sebagai perilaku yang dilarang kemudian menjadi perilaku yang dapat dihukum dengan pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana. Kriminalisasi dalam KBBI didefinisikan adalah "suatu proses dimana suatu perbuatan pada awalnya tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat". Mengutip buku Mokhammad Najih, kriminalisasi adalah Suatu kebijakan yang menitikberatkan pada upaya merumuskan tindak pidana sebagai tindak pidana baru atau bentuk penyusunan undang-undang yang baru, seperti penyusunan RUU (Najih, 2014).

Perlu diketahui bahwa perilaku jahat merupakan suatu konsepsi yang sifatnya abstrak. Ia tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, kecuali dampaknya yang muncul. Demikian pula yang dinamakan kejahatan dalam suatu masyarakat tidak sama dengan masyarakat lainnya. Selain kejahatan itu bersifat relatif, ada pula perbedaan antara "*mala in se*" dan "*mala prohibita*". *Mala in se* merupakan suatu perbuatan yang sifatnya murni jahat dan tanpa dirumuskan dalam undang-undang terlebih dahulu sudah merupakan kejahatan. Sedangkan *mala prohibita* merupakan suatu perbuatan manusia yang diklasifikasikan sebagai perbuatan jahat sejak tindakan tersebut dirumuskan ke dalam perundang-undangan (Kumendong, 2014).

Terkait perbuatan zina dalam KUHP yang diberlakukan sekarang ini, pada pengaturannya terkait tindak pidana perzinahan yang tercantum pada Pasal 284, hendak dipaparkan sejumlah penjabaran ayat didalamnya:

Pasal 284 ayat (1) yang berbunyi:

"Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

- a. *Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;*
- b. *seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;*

- c. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
- d. seorang wanita yang telah kawin turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 berlaku baginya”.

Merujuk dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP yang berbunyi, “Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga”. Pasal ini mengatur bahwa pasangan yang dapat melaporkan kejadian tersebut adalah pasangan yang telah terikat perkawinan. Jika kedua pasangan menerapkan Pasal 27 BW, dalam waktu tiga bulan sejak pengaduan, proses perceraian harus dilakukan dari meja dan tempat tidur, yang timbul dari terjadinya perzinahan. Tindak pidana perzinahan menurut pasal ini adalah delik aduan absolut, yaitu pidana dituntut dalam segala keadaan harus ada laporan dari korban yang bersangkutan. Adanya pengaduan ini merupakan syarat mutlak agar pelaku dapat dituntut secara pidana.

Ketentuan lain dalam pasal ini adalah bahwa pengaduan dari pihak yang dirugikan tidak akan mempunyai kelanjutan, jika dalam hal ini ikatan perkawinan diantara mereka/pasangan suami istri ini oleh pengadilan belum diputus perceraian atau dalam hal ini putusan perceraian belum bersifat inkrah. Terkait hal itu, semakin maraknya pergaulan bebas di kalangan pemuda-pemudi sekarang ini semakin meraja-rela, akibatnya peraturan terkait pergaulan bebas atau perzinahan dalam KUHP kita tidak dapat mengantisipasi hal-hal tersebut, karena KUHP yang berlaku sekarang ini hanya mengatur terkait perzinahan kepada seseorang yang telah terikat perkawinan. Demi terwujudnya peraturan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia maka dalam RKUHP terdapat pasal yang mengatur terkait perzinahan (Nurahman, dkk, 2019).

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan kalau Pancasila merupakan sumber dari seluruh sumber hukum di dalam negara Republik Indonesia. Dalam RKUHP baru terdapat pasal 417 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II”. Selain itu pasal 418 ayat (1) juga mengatur serupa yang berbunyi “Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”. Jika kita cermati dalam isi pasal tersebut tidak ada dalam KUHP yang lama (peninggalan kolonial), hal ini dikarenakan perzinahan merupakan hal yang wajar dalam anggapan bangsa Belanda berbeda dengan Indonesia, yang dimana hal ini merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan pancasila sehingga tidak dibenarkan bahkan dilarang di Indonesia.

Brian Z. Tamanaha berpendapat dengan teorinya yaitu “*mirror thesis*” bahwa “*The Law Society Framework*” yang dikatakan mempunyai ciri khasnya sendiri, dimana ciri khas hubungan tersebut ditunjukkan dengan ide bahwa hukum adalah cermin masyarakat dan ide bahwa fungsi hukum adalah mempertahankan *social order*. Korelasinya dengan Indonesia, maka hukum yang notabene warisan kolonial tidak serta-merta dapat diterapkan di Indonesia tetapi harus melihat kondisi sosial masyarakat termasuk eksistensi hukum Islam. Pemahaman terhadap agama Agama tidak hanya persoalan Ketuhanan, kepercayaan, keimanan, kredo, dan pandangan hidup, namun tampak sebagai persoalan historis-kultural yang tergolong keniscayaan manusiawi.

Dalam pancasila tepatnya Sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dimana makna dari Sila pertama adalah bahwa Pancasila menjelaskan beragam sifat luhur atau mulia yang perlu dimiliki seluruh bangsa Indonesia. Sila pertama Pancasila menyarankan pemeluk agama agar taat dengan norma-norma kehidupan beragama yang diyakini. Merujuk islam zina termasuk perbuatan yang tidak diperbolehkan di dalam ajaran Islam. Sejalan secara eksplisit diungkap oleh al-Qur’an bahwa “Allah mensyariatkan umat manusia supaya melaksanakan pernikahan dan melarang keras perbuatan zina” (QS. Al-Isra: 32). Ibnu Rusyd memberi definisi “zina sebagai persetubuhan yang tidak berlandaskan pernikahan yang sah, bukan nikah syubhat (semu), dan bukan pada budak yang

dimiliki". Secara singkat, zina ialah hubungan seksual yang dijalankan dan tidak berdasar syarat yang diperkenankan.

Sejalan dengan itu, adanya RKUHP baru pasal tentang perzinahan, merupakan suatu transformasi implementasi Pancasila dalam mewujudkan peraturan di Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Nilai Pancasila yang ditransformasi ke dalam rancangan KUHP baru pada ujungnya akan disajikan/diberlakukan kembali, dimaksudkan agar menjadi pedoman atau rambu-rambu dalam pergaulan sosial dimasyarakat. Hal ini juga dimaksudkan agar terwujudnya tata nilai Pancasila dalam masyarakat.

#### 4. SIMPULAN

Kriminalisasi merupakan suatu proses dimana pengaturan terhadap suatu perbuatan namun tidak atau belum diatur serta tidak dikenakan sanksi kemudian menjadi diatur dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan perbuatan tersebut, atau perbuatan yang termasuk dalam kriminalisasi adalah perbuatan yang disebut mala prohibita. Sifat kejahatan itu relatif bergantung pada ruang, waktu dan siapa yang menamakan sesuatu kejahatan.

Pertimbangan perlunya reformasi hukum pidana di Indonesia didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. KUHP lama dianggap tidak sejalan dengan perkembangan hukum pidana nasional.
2. Perkembangan hukum pidana diluar KUHP, baik berupa hukum pidana khusus maupun hukum pidana administrasi, telah mengubah keberadaan sistem hukum pidana dalam hukum pidana, dan keadaan ini menyebabkan terbentuknya lebih dari satu pidana. hukum. Sistem hukum pidana berlaku untuk sistem hukum pidana.
3. Dalam beberapa hal telah terjadi duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam Undang- Undang di luar KUHP.

Selain dari itu, reformasi KUHP juga bersumber kepada nilai dasar Pancasila, yaitu: Religius, Humanistik, Nasionalisme, Demokrasi, dan Keadilan Sosial.

Dalam sila pertama bahwa Pancasila membahas sifat-sifat mulia ataupun luhur yang perlu dimiliki seluruh bangsa Indonesia. Sila pertama Pancasila memberi anjuran pemeluk agama agar taat dengan norma-norma kehidupan beragama yang diyakini. Dimuatnya pasal 417- 418 RKUHP baru yang memuat tentang perzinahan merupakan suatu norma yang ada dalam pancasila, dimana menurut nilai-nilai kehidupan bangsa indonesia bahwa zina adalah sesuatu yang dilarang, dan dengan dirumuskannya pasal tersebut dimaksudkan agar terwujudnya tata nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia.

#### REFERENSI

- Amalia, Mia, "Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua, Kampung Arab," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 2, No. 2, Desember, 2016.
- Amrani, Hanafi, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, Cetakan pertama, UII Pers, Yogyakarta, 2019.
- Arief, Barda, Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Astomo, Putera. "Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progressif Berbasis Teori Hukum." *Yustisia*, Vol. 90, 2014, P. 12.
- Bakhri, Syaiful, "Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pidana dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 1, Januari, 2010.
- Candra, Arista, "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Ruu Kuhp Asas Legalitas)", *Adil Indonesia*, Vol. 2, No. 1, Juli, 2019.
- Christianto, Hwian, "NORMA KESUSILAAN SEBAGAI BATASAN PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 4, No. 1, Maret, 2010.
- Christianto, Hwian. *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*. Suluh Media, 2017.

- Drastawan, Adi, I, "KEDUDUKAN NORMA AGAMA, KESUSILAAN, DAN KESOPANAN DENGAN NORMA HUKUM PADA TATA MASYARAKAT PANCASILA", *e-Journal Komunitas Yustisia*, Vol. 4, No. 3, November, 2021.
- Fatoni, Syamsul, "Pembaharuan Hukum Pidana Melalui Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Berorientasikan Pendekatan Religius", *Ahkam*, Vol. 3, No. 1, Juli, 2015.
- Fatoni, Syamsul. *Pembaruan Hukum Pidana Melalui Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Berorientasikan Pendekatan Religius*. State Islamic Institute of Tulungagung, 2015.
- Gemala Dewi, S. H. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Prenada Media, 2018.
- Habibie, Rudy. "Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tata Hukum Di Indonesia (Perspektif Sosiologis, Yuridis Dan Politis)." *Wasaka Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2022, pp. 50–79.
- Ibrahim, Maulana Malik. "Penganut Agnostik Di Indonesia (Kajian Konstitusi)." *Sapientia Et Virtus*, Vol. 5, No. 1, 2020, Pp. 21–54.
- Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Cetakan pertama, Rangkang education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kumendong, Wempie J. H. *Tinjauan Terhadap Urgensi Pembaharuan Pertanggung-Jawaban Pidana Dari Asas Kesalahan Ke Tidak Salahan*. 2014.
- Kurniawan, Andri. *Politik Hukum Pembentukan Lembaga-Lembaga Penyidik Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia, 2015.
- Mahmud, Ade, "Pembayaran Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 3, No. 2, Desember, 2017.
- Maroni, Maroni. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Aura. 2017.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-9, Rieka Cipta, Jakarta, 2015.
- Najih, Mokhammad, *Politik Hukum Pidana*, Cetakan ke-2, Setara Press, Malang, 2014.
- Nurahman, Adiansyah, And Eko Sopyono. "Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Delik Kesusilaan (Perzinahan) Yang Berbasis Nilai Keadilan Religius." *Law Reform*, Vol. 15, No. 1, Pp. 42–61.
- Parmono, "Nilai Dan Norma Masyarakat", *Jurnal Filsafat*, seri 23, November, 1995.
- Pinasang, Dani, "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol. 20, No. 3, April, 2012.
- Sanjaya, Novianto, "Batasan Negara Untuk Menentukan Tindak Pidana Dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial", *Sapientia et Virtus*, Vol. 5, No. 1, Maret, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cetakan ke-45, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Suyatno, "Nilai, Norma, Moral, Etika Dan Pandangan Hidup Perlu Dipahami Oleh Setiap Warga Negara Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara", *PKn Progresif*, Vol. 7, No.1, Juni, 2012.
- Syarif, Nurrohman. "Syariat Islam Dalam Perspektif Negara Hukum Berdasar Pancasila." *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 11, No. 2, 2016, pp. 160–73.